



PENERAPAN SAKSI PIDANA KORPORASI PADA BANK DAN IMPLIKASINYA

Yudha Ramelan

Lembaga Penjamin Simpanan
yudha@lps.go.id

Abstract

A criminal act by corporation is criminal offense that can be asked for criminal liability to the corporation in accordance with the laws and regulations concerning the corporation. Banks as corporate legal entities can be prosecuted before the law and tried if in carrying out their business activities the bank is suspected of committing a crime that is threatened with criminal sanction, including committing a crime of money laundering or corruption. Corporation can be punished to pay fine penalties and other additional penalties such as dissolution or revocation of business licenses. As a trust-based financial institution, if a bank commits a crime, the impact caused by the crime is not only detrimental to the bank itself, damages the reputation of the bank but also harms the community of depositors and other parties responsible for handling bank resolutions. Looking at the impact, the application of corporate criminal responsibility to banks must be carried out carefully and selectively. If these sanctions happen to a large-scale bank (systemic bank), it can be multiple effects cause.

Keywords: *Bank as corporation; Implementation of corporate crime; The impact of implementaion criminal sanction*

Abstrak

Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Bank sebagai badan hukum korporasi dapat dituntut dimuka hukum dan diadili apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya bank diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana, diantaranya melakukan tindak pidana pencucian uang atau korupsi. Sanksi pidana yang dapat dikenakan berupa pidana denda dan pidana tambahan lainnya yang diatur undang-undang termasuk pembubaran atau pencabutan izin usaha. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan, jika bank melakukan tindak pidana maka dampak yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan bank itu sendiri, merusak reputasi bank namun juga merugikan masyarakat nasabah penyimpan dana dan pihak lain yang bertugas menyelenggarakan resolusi bank. Melihat pada dampaknya, penerapan tanggungjawaban pidana korporasi kepada bank harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Jika menimpa pada bank berskala besar dan sistemik, dampaknya bisa multi efek.

Kata kunci: Bank sebagai Korporasi; Penerapan Pidana Korporasi; Dampak Pemberian Sanksi

A. Pendahuluan

Dalam hukum pidana di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan pidana dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana

baik di dalam mupun di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini manusia atau orang merupakan subyek dari hukum pidana.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi



subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.¹

Seiring dengan perkembangan jaman, pembahasan mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum kian berkembang dengan lahirnya berbagai teori hukum, seperti teori organ yang dikembangkan oleh Otto von Gierke seorang sarjana Jerman (1841-1921), teori kekayaan bersama yang dikembangkan oleh Rudolf von Jhering seorang sarjana Jerman yang diikuti Kranenburg, Paul Scolten dan Apeldoorn, serta teori kekayaan yuridis yang dikemukakan oleh E.M. Meijers seorang sarjana Belanda dan dianut oleh Paul Scolten, pemaknaan subyek hukum tidak lagi hanya terdiri atas orang/manusia namun meliputi pula badan hukum. Badan hukum digambarkan seperti layaknya manusia (*persoon*), merupakan sesuatu yang nyata, riil dan konkrit walaupun tidak dapat diraba, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat membentuk kehendaknya sendiri (*wilsvermogens*) dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ yang dimilikinya. Dengan kata lain badan hukum berkedudukan sebagai pemilik hak dan pemangku kewajiban layaknya manusia yang dibentuk secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya badan hukum dapat dikenakan/dimintakan pertanggungjawaban hukum baik perdata maupun pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Salah satu perwujudan dari organ badan hukum adalah korporasi.

Sehubungan dengan tumbuh kembangnya tanggungjawab korporasi atas segala perbuatan yang dilakukannya, pada tahun 2016, Mahkamah Agung menerbitkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi (“Perma Tipi Korporasi”). Terbitnya Perma Tipi Korporasi tersebut dipandang perlu untuk mengisi kekosongan hukum acara pidana dalam penanganan pidana dengan pelaku korporasi dan memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi, karena prosedur dan tata cara pemeriksaan koroprasi sebagai pelaku tindak pidana yang tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan dipandang masih belum jelas. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab masih sangat terbatasnya kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi sebagai tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pengenaan sanksi pidana kepada korporasi disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana tersebar dalam berbagai litelatur peraturan perundang-undangan khusus seperti: Undang-undang tentang korupsi, Undang-undang tentang transfer dana, Undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang maupun Undang-undang tentang terorisme.

Salah satu korporasi yang bergerak dibidang usaha jasa keuangan adalah bank. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum/badan usaha layanan jasa keuangan, bank berfungsi dan memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk portofolio dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit/pembiayaan, maka basis usaha bank sangat dipengaruhi oleh rasa kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat penyimpan dana (*trusty basic relationship*).

Dengan basis kepercayaan tersebut, bagaimana jika kemudian didapati bank melakukan suatu *fraud* (*corporate crime*), ikut serta dalam suatu tindak pidana, atau menjadi tempat disembunyikanya hasil

¹ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 59.



kejahatan sehingga bank harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, bagaimana dampak/implikasi yang akan timbul dan dihadapi oleh bank jika pemberian sanksi pidana tersebut menyebabkan bank menjadi tidak sehat bahkan dibubarkan?

B. Pembahasan

1. Pemaknaan korporasi menurut hukum

Kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum perdata. R. Subekti dan Tjitrosudibio memberikan pengertian korporasi sebagai suatu perseroan yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon-Belanda atau legal entities/corporation-Inggris*). Sedangkan Utrecht memberikan pengertian korporasi sebagai badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Korporasi menurut Perma Tipi Korporasi maupun berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang memuat tindak pidana oleh korporasi dimaknai sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menurut Loebby Loqman, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana mengenai korporasi, terdapat 2 pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu? Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi, dalam hal ini hanya dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Alasannya bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain menyatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini

setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Loebby Loqman, 2002).²

Korporasi didirikan/dibentuk untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu sesuai maksud dan tujuan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Secara umum terdapat beberapa ciri penting dari korporasi, yaitu:

- Korporasi sebagai subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
- Korporasi memiliki jangka waktu hidup yang terbatas.
- Korporasi memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan usaha/bisnis tertentu.
- Korporasi memiliki struktur permodalan dan dimiliki oleh pemegang saham dengan tanggung jawab terbatas atas kerugian yang diderita korporasi.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, bank memiliki kualifikasi sebagai suatu korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikenakan pidana korporasi. Namun dengan melihat fitur bank sebagai lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan, yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar layak untuk dikenakan sanksi pidana korporasi?

2. Tindak pidana korporasi dan tanggungjawab korporasi

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menurut peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana. Setiap tindak pidana harus dipandang bersifat melawan hukum.

Pelaku yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Pertanggungjawaban pidana dikenakan

² Loebby Loqman, "Kapita Selektia Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian", Jakarta, Datacom, 2002, hal. 32.



karena alasan adanya kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Dengan merujuk pada pemahaman atas tindak pidana tersebut, tindak pidana korporasi³ dapat dimaknai sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan baik oleh korporasi atau oleh perorangan yang dapat diidentifikasi dengan perusahaan atau badan usaha lain (*“Corporate crime means crimes committed either by a business entity or corporation, or by individuals that may be identified with a corporation or other business entity”*)⁴.

Apabila mengacu pada Perma Tipi Korporasi maupun RUUKUHP, makna tindak pidana oleh korporasi dirumuskan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Dalam hal ini tanggungjawab pidana dapat dibebankan kepada korporasi atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh korporasi sebagai organ/entity maupun tindakan melanggar hukum yang dilakukan

oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili korporasi.

Suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada korporasi (*corporate crime responsibility*) manakala korporasi:⁵

- a. memperoleh keuntungan atau manfaat dari suatu tindak pidana atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Cakupan tanggungjawab pidana tersebut tidak hanya terbatas pada korporasi yang diduga melakukan tindak pidana namun meliputi pula induk korporasi (*parent company*), korporasi subsidiari (*subsidiary company*) dan/atau korporasi yang mempunyai hubungan hukum (*sister company*), yang melakukan tindak pidana bersama dengan korporasi.⁶

Keberlakuan tanggungjawab pidana korporasi tidak hanya dikenakan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan korporasi ketika masih hidup (beroperasi) namun berlaku pula untuk korporasi yang berada dalam proses pembubaran⁷, penggabungan, dan/atau peleburan, termasuk tindakan pengurus korporasi yang sudah tidak lagi menjadi pengurus atau telah

perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya”.

³ Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sudah dikenal dalam Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan: *“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam*

⁴ <https://definitions.uslegal.com/c/corporate-crime/> diakses pada tanggal 13 November 2017

⁵ Lihat Pasal 4 Perma Tipi Korporasi.

⁶ Lihat Pasal 6 Perma Tipi Korporasi.

⁷ Salah satu penyebab bubaranya korporasi dikarenakan adanya pencabutan izin usaha perseroan, sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 7 Perma Tipi Korporasi).

meninggal dunia yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Ketika korporasi dinyatakan harus bertanggungjawab secara pidana atas tindakan melanggar hukum yang dilakukannya, maka secara umum dikenal tiga tahapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

- a. Tahapan pertama: pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana;
- b. Tahapan kedua: korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana;
- c. Tahapan ketiga: korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana.

Pada tahapan ketiga ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan diaturnya korporasi sebagai pembuat dan pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana adalah karena dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Alasan yang diajukan bahwa dengan memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Pidanaan korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat

memaksa korporasi untuk menaati peraturan bersangkutan.⁸

Tindak pidana korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir dan merupakan bagian dari *white collar crime* sebagaimana dikemukakan oleh Shutherland: “...is a violation of criminal law by the person of the upper socioeconomic class in the course of his occupational activities”. Pada umumnya, pelaku kejahatan korporasi ini mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi, memiliki hubungan dengan jabatannya, melibatkan kelompok kejahatan (tidak dilakukan sendiri-sendiri), dan adanya pihak pelindung (*protector parties*), sehingga atas kejahatan ini sulit dideteksi dan dilakukan penuntutan (*Weak Detection And Prosecution*).

3. Jenis/bentuk sanksi pidana korporasi

Jenis/bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Yang dimaksud dengan pidana pokok disini adalah pidana denda⁹, sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bisa meliputi: pembayaran uang pengganti¹⁰, restitusi¹¹, ganti rugi, perampasan harta kekayaan tertentu, perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, pembekuan/penutupan kegiatan usaha tertentu untuk sementara waktu, pembubaran¹², dan/atau pencabutan izin usaha¹³.

⁸ Dwidja Priyatno, “Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia”, Bandung, CV Utomo, 2004, hal. 27.

⁹ Pidana denda adalah suatu hukuman untuk membayar sejumlah uang akibat dari perbuatan pidana yang terjadi. Besarnya pidana denda diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan penenaan besarannya ditetapkan oleh putusan hakim/pengadilan.

¹⁰ Pembayaran uang pengganti diterapkan untuk tindak pidana korupsi (besarannya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi).

¹¹ Restitusi adalah ganti rugi atau pembayaran kembali. Restitusi dapat diartikan

sebagai *return of restoration of some specific thing to its rightful owener or status* atau mengembalikan/memperbaiki beberapa hal khusus yang berkaitan dengan kepemilikan atas status. Dalam hukum pajak restitusi dimaknai sebagai pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

¹² Dalam Pasal 146 UU PT, atas permohonan jaksa, pengadilan dapat membubarkan korporasi yang melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan.

¹³ Dalam UU tentang TPPU maupun UU tentang Terorime, pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.



4. Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini tidak mengatur secara tegas mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dipahami mengingat KUHP a quo masih menganut asas "*societas delinquere non potest*" atau "*universitas delinquere non potest*" yaitu suatu asas dimana badan hukum/korporasi tidak dapat dipidana atau korporasi tidak mungkin melakukan suatu tindak pidana¹⁴. Dalam hal ini, kedudukan badan hukum diwakili oleh pengurusnya selaku *persoon recht* dan terhadap mereka lah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Namun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("RKUHP") yang saat ini masih dalam proses pembahasan di legislatif, unsur tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi sudah dimasukkan. Dalam Pasal 48 RKUHP dinyatakan bahwa korporasi merupakan subyek hukum pidana. Sedangkan pada Pasal 50 dinyatakan jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawabkan pidana dana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi. Apabila nantinya materi tersebut telah definitif ditetapkan sebagai undang-undang maka pengaturan tindak pidana oleh korporasi akan menjadi lebih kuat, dan lebih memuluskan untuk penggunaan hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHP.

Saat ini materi muatan pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi dapat dijumpai dalam berbagai macam aturan pidana khusus, diantaranya terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ("UU Tipikor"), Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU TPPU"), Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ("UU Transfer Dana"), Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ("UU Terorisme"). Penjatuhan sanksi pidananya dapat ditujukan kepada korporasi, pengendali dan/atau pengurus korporasi.

5. Bank sebagai Korporasi

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perbankan, bank dirumuskan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai badan usaha maka dalam proses pembentukannya harus memenuhi syarat hukum yang ditetapkan, diantaranya harus berbadan hukum, memiliki harta kekayaan, kepengurusan, dan memperoleh izin usaha dibidang perbankan.

Undang-Undang Perbankan menetapkan bentuk badan hukum bank, yaitu berupa perseroan terbatas (PT), koperasi, atau perusahaan daerah. Proses pembentukan badan-badan hukum tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait. Untuk perseroan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas (UU PT), sedangkan untuk perseroan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintahan daerah tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan daerah.

Untuk perseroan yang bergerak dibidang perbankan terdapat aturan khusus yang harus dipenuhi selain kedua peraturan perundang-undangan di atas sesuai bentuk badan hukumnya, yaitu peraturan perundang-undangan tentang perbankan.

6. Sanksi pidana korporasi kepada Bank

¹⁴ Kristian SH, "*Hukum Pidana Korporasi*", Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm 47



Dalam Undang-undang Perbankan¹⁵ yang merupakan peraturan perundangan yang mengatur khusus tentang perbankan tidak ditemukan aturan yang secara tegas mengatur mengenai pemberian sanksi pidana atau pengenaan tanggungjawab pidana kepada bank sebagai korporasi apabila bank melakukan/ikut melakukan tindak pidana. Namun norma pengenaan sanksi pidana kepada bank sebagai korporasi dapat dijumpai dalam rumusan Rancangan Undang-Undang Perbankan (“RUU Perbankan”) yang baru sebagaimana dapat dilihat pada rumusan Pasal 102 dan Pasal 103 RUU Perbankan bahwa dalam hal tindak pidana¹⁶ yang dilakukan oleh pihak-pihak (komisaris bank, anggota direksi bank, dan pihak terafiliasi) atas nama korporasi maka kepada korporasi dapat dikenakan sanksi pidana. Kata korporasi disini dapat dimaknai sebagai bank.

Namun demikian mengingat bank merupakan suatu korporasi maka pengenaan sanksi pidana korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang tentang Transfer Dana, Undang-Undang tentang Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Undang-Undang tentang Terorisme dapat diberlakukan kepada bank sepanjang perbuatan yang dilakukan bank memenuhi kualifikasi perbuatan pidana oleh korporasi

sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait. Kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, pemberian sanksi pidana tertentu kepada bank dapat dikecualikan. Akan tetapi sejauh ini belum ditemukan klausula dalam undang-undang yang memberikan pengecualian tersebut.

Mengacu pada Pasal 4 Perma Tipi Korporasi, bank sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal bank:

- a. memperoleh keuntungan atau manfaat dari suatu tindak pidana atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan bank,
- b. membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pengenaan tanggungjawab pidana korporasi ini berlaku pula untuk Perusahaan Anak (*subsidiary company*)¹⁷ yang dimiliki oleh Bank jika turut melakukan tindak pidana korporasi sesuai dengan peran masing-masing.

7. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korporasi

¹⁵ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (“UU Perbankan”).

¹⁶ Jenis perbuatan komisaris, direksi dan pihak terafiliasi yang termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana dirumuskan dalam Pasal 94 s.d. Pasal 99 RUU Perbankan.

¹⁷ Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh korporasi (bank) secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri atas:

- a. perusahaan subsidiari (*subsidiary company*) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen);

- b. perusahaan partisipasi (*participation company*) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
- c. perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan: 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak masing-masing sama besar; dan 2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;
- d. entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit (vide POJK No. 11 /POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).



Dalam Perma Tipi Korporasi yang merupakan panduan bagi penegak hukum dan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana yang melibatkan korporasi menyatakan bahwa prosedur pemeriksaan, pendakwaan maupun pemidanaan atas korporasi yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pemanggilan pemeriksaan akan disampaikan ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi beroperasi. Kehadiran korporasi dapat diwakili oleh pengurusnya, termasuk pengurus yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁸ Dalam hal status korporasi dalam proses pembubaran maka kehadiran korporasi dalam pemeriksaan diwakili oleh likuidator.

Terhadap korporasi yang dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan terdapat cukup bukti adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi maka status korporasi dapat ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada korporasi dapat juga dilakukan terhadap pengurus dan/atau pengendali korporasi, sehingga dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik, pengurus yang diperiksa dapat mewakili dirinya dan/atau korporasi.

Dalam proses pemeriksaan hukum selanjutnya di pengadilan, kehadiran korporasi akan dihadiri oleh pengurusnya atau pihak yang ditunjuk mewakili korporasi. Apabila dalam proses persidangan korporasi dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana seperti pidana denda, pembayaran ganti rugi, dan/atau uang pengganti maka korporasi memiliki waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk melakukan pembayaran. Jika dalam jangka waktu tersebut pembayaran tidak dapat dipenuhi, Jaksa dapat melakukan

penyitaan dan pelepasan terhadap harta benda/kekayaan korporasi¹⁹

Selain sanksi-sanksi tersebut, pengadilan atas dasar tuntutan jaksa penuntut umum dapat menjatuhkan sanksi tambahan berupa pembubaran perseroan atau pencabutan izin usaha bank. Pelaksanaan selanjutnya atas sanksi tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembubaran dan/atau pencabutan izin usaha

8. Implikasi Diberlakukannya Tindak Pidana Korporasi Kepada Bank

Terdapat beberapa analisa argumentatif mengenai kemungkinan-kemungkinan atau potensi yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana korporasi kepada bank antara lain sebagai berikut:

a. Implikasi kepada Bank

1) Menurunnya reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu instrumen fundamental untuk membangun usaha layanan jasa di bidang keuangan atau industri keuangan perbankan adalah kepercayaan dari pelaku bisnis dan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Nindyo Pramono menyatakan bahwa bagaimana mungkin masyarakat mau menempatkan dananya di bank tanpa adanya asas kepercayaan. Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur yang sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah, dan bank mampu menyediakannya (Nindyo Pramono, 2006).²⁰

Pentingnya kepercayaan ini juga pernah dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, F.D. Roosevelt: *“After all, there is an element in the readjustment of our financial system more important than currency, more important than gold, and that is the confidence of the people.”*²¹

¹⁸ Lihat Pasal 11 Perma Tipi Korporasi dan Pasal 20 UU Tipikor.

¹⁹ Lihat Pasal 32 Perma Tipi Korporasi

²⁰ Nindyo Pramono, “Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual”, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hal. 243.

²¹ Pidato ini diucapkan pada tanggal 12 Maret 1933 sewaktu mengumumkan berakhirnya bank



The President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice pernah menyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling penting mencemaskan bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (*the structure of legitimate business*).

Bank dituntut untuk mampu menjaga kondisi keuangannya dengan baik, menyalurkan kembali dana-dana yang ditiptkan kepadanya ke bidang-bidang yang produktif untuk mendapatkan *return* yang *profitable*, sehingga ketika masyarakat menuntut pengembalian dana tersebut, bank akan mampu memenuhinya dan memberikan profit atas penempatan dana yang ditiptkan masyarakat/nasabah kepada bank.

Adanya tuntutan atau bahkan putusan pengadilan yang menetapkan bank bersalah melakukan tindak pidana dan dikenakan sanksi baik pidana pokok maupun pidana tambahan lainnya, selain akan menggerus keuangan bank karena bank harus melakukan penyisihan atas keuntungan, pengurangan laba ditahan atau menggunakan modalnya untuk pemenuhan sanksi pidana tersebut, citra bank sedikit banyak tentunya juga akan terpengaruh.

Isu mengenai kejahatan hukum sangat rentan dalam membangun citra/image bank sebagai lembaga kepercayaan. Bank dianggap telah melakukan perbuatan tercela dan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya. Masyarakat akan merasa khawatir jika uangnya yang disimpan di bank tidak dapat ditarik kembali. Kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun dan dibutuhkan usaha yang sangat besar untuk membangun kembali citra bank dan waktu yang relatif tidak singkat untuk menjadikan bank

kembali menjadi lembaga keuangan yang terpercaya.

2) Potensi terjadinya *bank run* atau *bank collapse*

Jika tingkat kepercayaan masyarakat penyimpan dana terhadap bank yang dikenakan pidana korporasi semakin menurun maka sangat mungkin munculnya *multiple effect* berupa penarikan dana secara bersama-sama dalam jumlah besar dari bank (*bank rush*) untuk dipindahkan ke bank lain yang tidak memiliki reputasi kejahatan hukum (*capital flight*). Jika skala penarikan dana ini cukup signifikan, cepat atau lambat akan mengganggu likuiditas bahkan solvabilitas bank.

Jika kondisi bank sudah *insolvent* dan pemilik bank tidak mampu melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti penyuntikan tambahan modal atau adanya investor baru yang akan menutup bolong-bolong pada sisi keuangan bank ini maka dapat diprediksi, bank akan mengalami kesulitan yang lebih besar yang mengancam eksistensinya (*bank collapse*).

3) Menurun/jatuhnya harga saham bank yang dikenakan sanksi pidana

Potensi dampak negatif lainnya yang mungkin timbul dan dihadapi bank adalah menurun atau jatuhnya harga saham bank di bursa perdagangan saham (untuk bank yang sudah go publik). Pasar akan menilai bank-bank yang melakukan tindak pidana atau terlibat dalam tindak pidana memiliki kinerja yang tidak baik dan tidak memiliki komitmen *clear and clean* sebagai lembaga kepercayaan.

Sensitifitas harga saham salah satunya dapat dipengaruhi oleh adanya isu-isu negatif tentang kinerja perusahaan yang menimbulkan kepanikan publik, bahwa perusahaan telah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum dan melanggar prinsip kehati-hatian serta prinsip ketaatan pada hukum. Hal ini dapat memunculkan rasa ketidaknyaman serta kekhawatiran khususnya kepada pemegang saham publik. Mereka akan merasa enggan

holiday sebagai akibat terjadinya krisis perbankan di Amerika Serikat.

memiliki saham dari bank yang rentan terhadap kejahatan, sehingga mereka akan memutuskan untuk melepaskan sahamnya. Disisi lain investor akan menjadi kurang tertarik untuk berinvestasi pada bank yang citranya telah jatuh dan tercela.

Kasus dugaan suap yang terjadi pada proyek pembangunan hunian modern terpadu di wilayah Bekasi yang dikelola salah satu korporasi besar pada medio 2018 telah menyebabkan nilai saham korporasi pada perdagangan bursa mengalami penurunan manakala kasus tersebut terungkap. Isu yang muncul dalam kasus ini memang belum melibatkan korporasi sebagai terduga pelaku tindak kejahatan namun dampak yang ditimbulkan dari isu pelanggaran hukum tersebut telah memunculkan sentimen negatif terhadap nilai saham korporasi yang diperdagangkan.

4) Bank menjadi Bank Gagal

Jika hal-hal buruk sebagaimana diuraikan di atas terjadi, citra bank jatuh, terjadi *bank runs*, dan/atau nilai saham bank anjlok, kondisi ini akan menyulitkan bank untuk disehatkan kembali.

Apabila kondisi bank semakin memburuk dan tidak dapat disehatkan kembali walaupun telah dilakukan langkah-langkah perbaikan yang semestinya dengan bantuan otoritas perbankan sesuai kewenangannya²² maka kondisi bank akan menjurus menjadi bank gagal (*failing bank*) yaitu suatu kondisi dimana bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.²³

²² Dalam Pasal 37 UU Perbankan dinyatakan:

- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia (* kini Otoritas Jasa Keuangan) dapat melakukan tindakan agar:
 - a. Pemegang saham menambah modal;
 - b. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
 - c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;

Jika bank telah ditetapkan dalam kondisi gagal maka penanganan bank selanjutnya akan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai organ yang diberi tugas dan otorisasi resolusi apakah akan diselamatkan atau dibubarkan/dilikuidasi.

5) Bank dibubarkan atau dicabutnya izin usahanya

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada bank yang diduga melakukan perbuatan yang diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa terduga pelaku tindak pidana (bank) dapat pula dijatuhkan sanksi berupa pembubaran perseroan atau pencabutan izin usaha bank.

Jenis sanksi pidana pembubaran maupun pencabutan izin usaha ini diantaranya dapat dikenakan terhadap pelanggaran terkait tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana terorisme. Pengadilan atas permintaan jaksa dan/atau berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat memerintahkan pembubaran atau pencabutan izin usaha bank. Pengenaan kedua sanksi tersebut akan menyebabkan terhentinya seluruh aktifitas bank dan bank ditetapkan dalam keadaan insolven. Langkah selanjutnya terhadap bank akan dilakukan proses penyelesaian atas seluruh kewajiban bank kepada para krediturnya atau dengan kata lain bank akan dinyatakan sebagai bank dalam likuidasi. Pada tahap ini riwayat bank dinyatakan berakhir.

b. Implikasi terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

²³ Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan resolusi bank berupa menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal yang diserahkan penanganannya, LPS akan melakukan berbagai langkah dalam rangka menilai kelayakan suatu bank yang telah dinyatakan gagal, apakah layak atau tidak layak untuk diselamatkan. Faktor utama penilaian lebih difokuskan pada biaya penanganan dan prospek usaha dari bank gagal tersebut jika diselamatkan.

Jika keputusan LPS berupa penyelamatan atas bank gagal dengan pertimbangan biaya penyelamatan bank lebih rendah dari biaya tidak menyelamatkan dan bank dinilai masih memiliki prospek usaha yang baik jika diselamatkan atau bank ditengarai berdampak sistemik maka atas keputusan penyelamatan tersebut akan memunculkan konsekuensi bagi LPS diantaranya:

1) Sanksi pidana yang dikenakan kepada bank khususnya berupa pembayaran denda, uang pengganti maupun ganti kerugian akan menjadi penambah dari perhitungan biaya penyelamatan atau *lower cost test*. Apabila jumlahnya cukup signifikan sebagaimana kasus yang terjadi pada PT Bank Century, Tbk (akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini) tentunya akan semakin memperbesar jumlah suntikan dana yang harus dikeluarkan LPS untuk memenuhi syarat tingkat kesehatan bank (likuiditas dan solvabilitas) sebagaimana ditetapkan oleh otoritas perbankan²⁴;

2) Pengenaan sanksi pidana kepada bank akan mempengaruhi *image* negatif bagi bank sehingga menyulitkan dalam membangun kembali *image* dan reputasi bank atau setidaknya-tidaknya membutuhkan effort yang besar dan berkelanjutan (waktu yang tidak singkat) untuk membangun kembali *image* dan reputasi yang baik tersebut.²⁵ *Image* yang baik terhadap bank akan menjadi salah satu tolak ukur atau indikator positif untuk menilai prospek usaha bank dimasa yang akan datang.

Sebaliknya jika keputusan LPS menetapkan untuk tidak menyelamatkan bank gagal a quo maka otoritas perbankan akan mencabut izin usaha bank dan LPS akan menetapkan status bank sebagai bank dalam likuidasi. Konsekuensinya, hak tagih LPS kepada bank dalam likuidasi dari pembayaran klaim penjaminan yang dibayarkan LPS kepada para nasabah bank yang layak dibayarkan akan menjadi berkurang atau bahkan tidak mendapat pengembalian sama sekali jika jumlah sanksi pidana yang harus dipenuhi bank cukup signifikan dibanding dengan hasil pencairan/penjualan seluruh aset bank. Hal ini bisa terjadi apabila putusan pengadilan atas penetapan sanksi pidana korporasi memiliki kedudukan lebih tinggi dari hak tagih LPS dari klaim penjaminan.²⁶

Dampak antara lainnya yang harus dihadapi LPS adalah ketika pengadilan memutuskan hukuman kepada bank berupa pencabutan izin usaha bank. Sebagaimana diketahui, otoritas untuk mendirikan dan mencabut izin usaha suatu bank saat ini

²⁴ Dalam Pasal 2 POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dinyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum (KPM) sesuai profil risiko, yaitu paling rendah sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan profil risiko peringkat 1 dan paling tinggi sebesar 11% dengan profil risiko peringkat 1. KPM tersebut dapat diperbesar jika bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

²⁵ Membangun kembali reputasi bank yang tersangkut perkara hukum memang bukan

pekerjaan yang mudah sebagaimana terjadi pada PT Bank Century, Tbk yang hingga kini walaupun sudah dilakukan penjualan kepada pihak lain, permasalahan hukum masih membayangi perjalanan hidup (operasional) bank tersebut.

²⁶ Dalam Pasal 54 UU LPS diatur mengenai tata urutan pembayaran hasil likuidasi dimana LPS berkedudukan sebagai kreditur preferen dan berada di urutan keempat setelah biaya-biaya yang terkait dengan talangan (gaji terutang, pesangon pegawai, biaya: pengadilan, lelang, operasional kantor) dan di atas pajak terutang maupun hak kreditur lainnya.



dimiliki oleh otoritas perbankan incasu OJK, sementara disisi lain, otorisasi untuk pelaksanaan likuidasi bank yang merupakan bagian dari resolusi bank diamanatkan kepada LPS. Dengan komposisi demikian, jika nantinya otoritas perbankan menyerahkan tindaklanjut dari bank yang dicabut izin usahanya karena putusan pengadilan dalam perkara pidana diserahkan kepada LPS untuk dilakukan proses likuidasinya maka kondisi ini akan menimbulkan eksekusi hukum tersendiri mengingat pelaksanaan likuidasi oleh LPS memiliki korelasi dengan pencabutan izin usaha bank gagal dikarenakan bank mengalami kesulitan keuangan. Apakah dimungkinkan untuk dilakukan atas dasar alasan diluar itu?

Apabila pelaksanaan likuidasi dilaksanakan oleh bank itu sendiri maka bagaimana dengan pengawasan dari pelaksanaan likuidasi tersebut maupun kepada siapa pertanggungjawaban hasil likuidasi diajukan, apakah menjadi kewenangan OJK atau pengadilan?

9. Refleksi kasus tanggungjawab pidana korporasi pada PT Bank Century, Tbk

Masih segar dalam ingatan ketika PT Bank Century, Tbk²⁷ (kini PT Bank JTrust Indonesia sebelumnya PT Bank Murtiara, Tbk, selanjutnya disebut “Bank Century”) pada tahun 2014 dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (“JPU”) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membayar sejumlah uang pengganti kepada negara lebih kurang sebesar Rp1,582 triliun terkait penanganan kasus pidana korupsi yang melibatkan (mantan) Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (incasu Budi

Mulya/BM), dengan register perkara Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Jkt.Pst.

BM didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Atas perbuatan melanggar hukum tersebut negara mengalami kerugian karena harus mengeluarkan/menyuntikkan dana sebesar Rp6,76 triliun untuk menyelamatkan Bank Century.

Walaupun dalam perkara tersebut Bank Century selaku organ tidak didudukkan sebagai terdakwa namun dalam tuntutan JPU menuntut agar Bank Century membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 1,582 triliun sebagai akibat dari dugaan *total loss* yang diderita negara akibat menyelamatkan Bank Century²⁸. Bank Century “dianggap telah diuntungkan” dengan adanya upaya penyelamatan tersebut sehingga negara cq. Lembaga Penjamin Simpanan harus menggelontorkan dana penyelamatan sebesar Rp 6,76 triliun. Dalam hal ini nampaknya JPU KPK berusaha menerapkan doktrin/asas *strict liability* atau *absolute liability* dimana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan tanpa harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Bank Century (*liability without fault*) atau doktrin *vicarious liability* yang oleh Sutan Remi Sjahdeini diistilahkan sebagai “pertanggungjawaban pengganti atau pertanggungjawaban vikarus”, yaitu suatu pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A

²⁷ PT Bank Century, Tbk merupakan bank hasil merger 3 bank pada tahun 2003 yang terdiri dari PT Bank Dampak, PT Bank Pikko, dan PT Bank CIC. Bank ini dilakukan penyelamatan oleh negara cq. Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2008 setelah sebelumnya dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri

dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

²⁸ Selain Bank Century, JPU juga menuntut pemegang saham pengendali Bank Century yaitu Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar Rp3,115 triliun, serta Robert Tantular sebesar Rp2,753 triliun.



kepada B.²⁹ Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban vikarus ini, Bank Century dimintakan pertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain incasu Robert Tantular, Hesham Talaat Mohamed Beshar Alwaraq dan Rafat Ali Rizvi yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Century yang telah didakwa dan diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dalam perkara lain terkait pidana korupsi dan pencucian uang.

Dalam Paper prepared for OECD Anti-Corruption Unit Working Group on Bribery in International Business transactions dinyatakan bahwa: *"In general, the process of judicial interpretation of the statutory objected to corporate liability being imposed only for regulatory offences, especially those offences which did not require proof of mens rea or a mental element"*.³⁰

Jika tuntutan JPU a quo dikabulkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi maka keuangan Bank Century akan terbebani sebesar Rp 1,582 triliun untuk membayar uang pengganti, sementara aset Bank Century pada tahun 2014 diperkirakan hanya sebesar Rp 13 triliun. Dengan jumlah sebesar itu (lebih kurang 12% dari nilai total aset) tentunya akan menggerus keuangan Bank Century (likuiditas maupun solvabilitas), dan akan membuat kondisi keuangan Bank Century menjadi memburuk, serta berpotensi menyebabkan Bank Century menjadi bank yang tidak sehat, bahkan menjadi bank gagal.³¹

Belajar dari kasus Bank Century tersebut, betapa besar dampak yang ditimbulkan dari pengenaan sanksi pidana

terhadap bank. Selain memerlukan dukungan dana tambahan yang cukup besar untuk menutup selisih keuangan akibat pemenuhan sanksi pidana, juga diperlukan *effort* yang lebih besar dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada bank guna meningkatkan reputasi bank sehingga bank mampu bersaing dengan bank-bank lainnya, serta memiliki prospek usaha yang baik dimasa depan.

C. Simpulan

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan dan disampaikan saran sebagai berikut:

1. Merujuk pada teori badan hukum maupun pemaknaan korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta Perma Tipi Korporasi, maka bank termasuk dalam kualifikasi korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana atau dimintakan pertanggungjawaban pidana (*corporate crime liability*) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain jika dipersangkakan melakukan atau terlibat dalam suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberian sanksi pidana kepada korporasi. Tidak ditemukan adanya ketentuan hukum yang mengecualikan hal tersebut.
2. Jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada bank sebagai korporasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengenaan sanksi pidana kepada korporasi yaitu berupa pidana denda

Bank Mutiara agar tetap baik dan sehat sesuai ketentuan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan. Seandainya tuntutan JPU dikabulkan pengadilan maka LPS harus menyuntik kembali Bank Mutiara sebesar jumlah putusan uang pengganti. Sehingga total dana PMS yang harus dikeluarkan LPS sebesar Rp9,592 triliun yang terdiri dari Rp6,76triliun (PMS awal) + Rp 1,250 triliun (PMS tambahan) + Rp1,582 triliun (uang pengganti).

²⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006, hal. 84.

³⁰ Hanafi, *"Strict Liability dan Vicarious Liability" dalam "Hukum Pidana"*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 1997, hal.34.

³¹ Jika kondisi keuangan Bank Mutiara memburuk maka Lembaga Penjamin Simpanan selaku pemegang saham dari Bank Mutiara berkewajiban untuk melakukan suntikan dana kembali guna menjaga dan mempertahankan kondisi keuangan



- sebagai pidana pokok, dan pidana tambahan antara lain berupa pembayaran ganti rugi, restitusi, uang pengganti, perampasan harta kekayaan tertentu, perbaikan yang ditimbulkan dari tindak pidana, pembubaran, maupun pencabutan izin usaha bank.
3. Isu tindak pidana oleh bank sangat rentan memicu isu negatif yang dapat mengancam reputasi bank, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, berpotensi memunculkan terjadinya multi efek antara lain berupa *bank rush/bank run* maupun *capital flight* bahkan *bank collapse*. Jika kasusnya terjadi pada bank besar atau bank sistemik, berpotensi timbulnya dampak berantai (*contagious effect*) pada bank-bank lain, sehingga akan mengganggu stabilisasi perbankan itu sendiri.
 4. Kasus Bank Century yang dituntut oleh JPU KPK pada tahun 2014 untuk membayar uang pengganti kepada negara sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi yang berpotensi memunculkan *total loss* yang diderita negara ketika menyelamatkan Bank Century kiranya dapat dijadikan pembelajaran bahwa bank tidak luput dari sasaran penerapan sanksi pidana korporasi atau setidaknya bank dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.
 5. Penerapan sanksi pidana korporasi kepada bank harus dilakukan secara hati-hati dan selektif karena berpotensi memiliki implikasi negatif kepada bank baik secara langsung atau tidak langsung maupun kepada masyarakat/nasabah penyimpan mengingat bisnis perbankan sangat sensitif terhadap isu-isu negatif terutama terkait dengan permasalahan hukum. Untuk itu ada baiknya jika *law enforcement* terhadap kejahatan yang terjadi di bank lebih difokuskan kepada penanggungjawab utamanya yaitu pengurus, pihak yang memberikan perintah, atau pihak yang

bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana dimaksud, mengingat didalam bank terdapat uang milik masyarakat banyak yang dititipkan dan dipercayakan kepada bank untuk dikelola guna mendapatkan manfaat, serta menjadi bagian dari tolak ukur pondasi ketahanan perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Internet:

- Hanafi (1997), "*Strict Liability dan Vicarious Liability*" dalam "*Hukum Pidana*", Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia..
- Kristian (2015), "*Hukum Pidana Korporasi*", Nuansa Aulia, Bandung.
- Priyatno, Dwidja Priyatno (2004), "*Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*", Bandung, CV Utomo.
- Prodjodikoro, Wirjono (2010), "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung,.
- Pramono, Nindyo (2006), "*Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*", PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.
- Sutan Remi Sjahdeini (2006), "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", Jakarta: Grafiti Pers.
- <https://definitions.uslegal.com/c/corporate-crime/> diakses pada tanggal 13 November 2017

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872.
- Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan.
- Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Koporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058, Berita Negara Republik Indonesia Nomor .
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58748.



Endnotes

1. Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, 2010.
2. Loebby Loqman , “Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian”, Jakarta, Datacom, 2002,hal. 32.
3. Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sudah dikenal dalam Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan: “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya”.
4. <https://definitions.uslegal.com/c/corporate-crime/> diakses pada tanggal 13 November 2017
5. Lihat Pasal 4 Perma Tipi Korporasi.
6. Lihat Pasal 6 Perma Tipi Korporasi.
7. Salah satu penyebab bubarnya korporasi dikarenakan adanya pencabutan izin usaha perseroan, sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 7 Perma Tipi Korporasi).
8. Dwidja Priyatno, “Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia”, Bandung, CV Utomo, 2004, hal. 27.
9. Pidana denda adalah suatu hukuman untuk membayar sejumlah uang akibat dari perbuatan pidana yang terjadi. Besarnya pidana denda diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan pengenaan besarnya ditetapkan oleh putusan hakim/pengadilan.
10. Pembayaran uang pengganti diterapkan untuk tindak pidana korupsi (besarannya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi).
11. Restitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ganti rugi atau pembayaran kembali. Restitusi dapat diartikan sebagai *return of restoration of some specific thing to its rightful owner or status* atau mengembalikan/memperbaiki beberapa hal khusus yang berkaitan dengan kepemilikan atas status. Dalam hukum pajak restitusi dimaknai sebagai pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
12. Dalam Pasal 146 UU PT, atas permohonan jaksa, pengadilan dapat membubarkan korporasi yang melakukan perbuatan melanggar peraturan perundangan-undangan.
13. Dalam UU tentang TPPU maupun UU tentang Terorime, pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
14. Kristian SH, “Hukum Pidana Korporasi”, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm 47
15. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (“UU Perbankan”).
16. Jenis perbuatan komisaris, direksi dan pihak terafiliasi yang termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana dirumuskan dalam Pasal 94 s.d. Pasal 99 RUU Perbankan.
17. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri atas: a. perusahaan subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan



- Bank lebih dari 50% (lima puluh persen); b. perusahaan partisipasi (participation company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan; c. perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan: 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak masing-masing sama besar; dan 2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak; d. entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit (vide POJK No. 11 /POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
18. Lihat Pasal 11 Perma Tipi Korporasi dan Pasal 20 UU Tipikor.
 19. Lihat Pasal 32 Perma Tipi Korporasi
 20. Nindyo Pramono, "Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual", PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hal. 243.
 21. Pidato ini diucapkan pada tanggal 12 Maret 1933 sewaktu mengumumkan berakhirnya *bank holiday* sebagai akibat terjadinya krisis perbankan di Amerika Serikat.
 22. Dalam Pasal 37 UU Perbankan dinyatakan:
 - (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia (* kini Otoritas Jasa Keuangan) dapat melakukan tindakan agar:
 - a. Pemegang saham menambah modal;
 - b. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
 - c. Bank menghapusbukkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
 - g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
 23. Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
 24. Dalam Pasal 2 POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dinyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum (KPMU) sesuai profil risiko, yaitu paling rendah sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan profil risiko peringkat 1 dan paling tinggi sebesar 11% dengan profil risiko peringkat 1. KPMU tersebut dapat diperbesar jika bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
 25. Membangun kembali reputasi bank yang tersangkut perkara hukum memang bukan pekerjaan yang mudah sebagaimana terjadi pada PT Bank Century, Tbk yang hingga kini walaupun sudah dilakukan penjualan kepada pihak lain, permasalahan hukum masih membayangi perjalanan hidup (operasional) bank tersebut.
 26. Dalam Pasal 54 UU LPS diatur mengenai tata urutan pembayaran hasil likuidasi dimana LPS berkedudukan sebagai kreditur preferen dan berada di urutan keempat setelah biaya-biaya yang terkait dengan talangan (gaji terutang, pesangon pegawai, biaya: pengadilan, lelang, operasional kantor)



- dan di atas pajak terutang maupun hak kreditur lainnya.
27. PT Bank Century, Tbk merupakan bank yang dilakukan penyelamatan oleh negara cq. Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2008 setelah sebelumnya dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
 28. Selain Bank Century, JPU juga menuntut pemegang saham pengendali Bank Century yaitu Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar Rp3,115 triliun, serta Robert Tantular sebesar Rp2,753 triliun.
 29. Sutan Remi Sjahdeini, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006, hal. 84.
 30. Hanafi, *"Strict Liability dan Vicarious Liability"* dalam *"Hukum Pidana"*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 1997, hal.34.
 31. Jika kondisi keuangan Bank Mutiara memburuk maka Lembaga Penjamin Simpanan selaku pemegang saham dari Bank Mutiara berkewajiban untuk melakukan suntikan dana kembali guna menjaga dan mempertahankan kondisi keuangan Bank Mutiara agar tetap baik dan sehat sesuai ketentuan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan. Seandainya tuntutan JPU dikabulkan pengadilan maka LPS harus menyuntik kembali Bank Mutiara sebesar jumlah putusan uang pengganti. Sehingga total dana PMS yang harus dikeluarkan LPS sebesar Rp9,592 triliun yang terdiri dari Rp6,76triliun (PMS awal) + Rp 1,250 triliun (PMS tambahan) + Rp1,582 triliun (uang pengganti).